

Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

Nina Chairina

(Dosen Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten)

Abstrak

Pernikahan itu ibarat perserikatan yang berdiri atas cinta dan kasih sayang. Jika demikian hanya, masing-masing suami dan isteri harus berusaha membuat pasanagannya ridho, bahagia dan senang, bahkan walaupun harus mengorbankan kebahagiaan pribadinya. Disini suami atau isteri, apa saja hak-hak ku dan apa saja kewajiban-kewajibanku. Akan tetapi masing-masing dari mereka akan berusaha membahagiakan pasangannya sejauh kemampuannya. Dan hal itu tidak akan terwujud, kecuali dengan adanya niat yang tulus dan ikhlas karena Allah. Keharmonisan dalam rumah tangga sangat erat hubungannya dengan kesadaran suami isteri dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing. Suami mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah di dalam keluarga sedangkan isteri mempunyai kewajiban utama untuk mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Dengan kewajiban isteri untuk mengatur rumah tangga bukan berarti isteri tidak boleh bekerja, karena Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja selama wanita tersebut membutuhkan atau pekerjaan itu membutuhkannya dan dapat menjaga kehormatan diri. Realita di masyarakat bahwa tidak jarang seorang isteri menjadi pencari nafkah dalam keluarga. Istri sebagai pencari nafkah dalam kehidupan keluarga menjadikan isteri berperan ganda, dengan isteri bekerja maka kesempatan untuk mengurus rumah tangga terlupakan dan terabaikan karena kesibukan mencari nafkah sehingga memberikan pengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Istri yang mencari nafkah disebabkan karena suami kurang mampu mencukupi perekonomian keluarga. Istri yang mencari nafkah keluarga memberikan pengaruh yang positif dan negative terhadap harmonisasi dalam rumah tangga. Pengaruh positif isteri sebagai pencari nafkah yaitu menjadikan perekonomian dalam rumah tangga menjadi lebih baik. Pengaruh negatifnya yaitu kebutuhan seksualitas suami isteri kurang terpenuhi dengan baik, ketaatan isteri terhadap suami berkurang, dan kewajiban mengurus anak dirumah terabaikan. Istri yang mencari nafkah keluarga rata-rata keharmonisannya tidak terganggu, sangat menguntungkan bagi keduanya karena dengan isteri mencari nafkah maka ada yang mengurus rumah tangga dan juga keduanya saling mengerti dan memahami satu sama lain. Kata Kunci: Nafkah dalam kehidupan rumah tangga, hak dan kewajiban suami isteri

Kata Kunci: *Isteri, Nafkah, Utama*

A. Pendahuluan

Tujuan perkawinan secara tegas telah dicanangkan dalam regulasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang No 1 Tahun 1974, misalnya menyatakan bahwa: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhan Yang Maha Esa¹

Di dalam perkembangan kehidupan di masyarakat Indonesia, perkawinan merupakan sebagai kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga sekarang ini. Dikarenakan perkawinan itu merupakan sesuatu masalah yang aktual untuk membicarakan di dalam maupun diluar peraturan hukum. Lalu, dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami-isteri dan kemudian dengan adanya atau lahirnya anak-anak yang kemudian menimbulkan hubungan antara orangtua dan anak. Dari perkawinan timbullah harta kekayaan sehingga menimbulkan hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.²

Di Indonesia, berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh dan diakui baik secara agama maupun secara hukum. Al-quran, secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status perkawinan, Al-qur'an juga menyebut dalam surah An-Nisa 4:21, bahwa perkawinan sebagai mitsaaqan galidhan, yakni sebuah ikatan kokoh. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul.⁴

Hukum Perkawinan adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan harta kekayaan suami dan isteri di dalam perkawinan.⁵

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan isteri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya: kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama; setia kepada satu

¹ UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Yogyakarta:Pustaka Widyatama,2004),cetakan 1,hlm 8

² Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Karya Gemilang, 2007),hal.1.

³ <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UUPerkawinan.pdf>

⁴ Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, (Penelitian, 2008), hal.1.

⁵ Prof. Ali Afandi, S.H., *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hal.93.

sama lain; kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya. Suatu hal yang sangat penting ialah bahwa dengan perkawinan itu si isteri seketika tidak dapat bertindak sendiri. (Berhubungan dengan surat edaran Mahkamah Agung no. 3/1963, maka karena pasal 108 dan pasal 110 B.W. dianggap tidak berlaku lagi, sekarang ini seorang yang perempuan kawin dapat bertindak sendiri). Kemudian perkawinan itu berpengaruh besar kepada harta kekayaan suami isteri. Yang tidak kalah pentingnya ialah ikatan hukum yang terjadi antara mereka dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu.⁶

Adapun berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dinyatakan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan kedua mempelai; dan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, dan PP Nomor 9 Tahun 1975.⁷

Di dalam suatu perkawinan harus dilakukan menurut ketentuan Undang-undang. Dengan demikian, perkawinan dianggap sah bila telah memenuhi berbagai persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan aturan agama dan kepercayaan kedua mempelai.⁸

Pernikahan merupakan ibadah yang penting. Bahkan pernikahan merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beragama. Prosesi ini adalah hal yang sakral. Setiap orang yang melakukan pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat pernikawinan, yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban bagi keduanya. Kewajiban bagi seorang suami maupun isteri berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Akibat hukum dari suatu perkawinan antara lain: timbulnya hak dan kewajiban suami isteri, suami menjadi kepala rumah tangga dan isteri menjadi ibu rumah tangga. Timbul pula kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan isterinya, serta mengusahakan tempat tinggal bersama⁹

Membina rumah tangga bukan hanya untuk saling mengasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Di dalamnya terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab ekonomi. Nafkah merupakan satu hak yang

⁶ Prof. Ali Afandi, S.H., *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hal.94..

⁷ Hukumonline.com, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Ciputat: Kataelha,2010), hal.4.

⁸ Hukumonline.com, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Ciputat: Kataelha,2010), hal.4.

⁹ IdrisRamulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta:Bumi Aksara,2004),hal.248

wajib dipenuhi oleh suami terhadap isterinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian) pengibatan dan juga pakaian. Kewajiban memberi nafkah bagi isteri oleh suami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 point ke – 4 yang berbunyi bahwa :

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. *Nafkah, kishwah dan temoat kediaman bagi isteri*
- b. *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi siteri dan anak*
- c. *Biaya pendidikan bagi anak*¹⁰

Dalam pasal selanjutnya dijelaskan :

Kewajiban suami terhadap isteri tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas dimulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

Berdasarkan pasal tersebut kewajiban suami yang berkenaan dengan kebutuhan hidup tidak hanya memberi nafkah saja. Kewajiban suami juga menyediakan tempat tinggal, biaya rumah tangga seperti kebutuhan listrik, air dan lainnya, sampai biaya perawatan bagi isteri dan anak jika mengalami sakit.¹¹

Seorang laki-laki begitu banyak tanggung jawabnya, karena seorang laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena seorang laki-laki mempunyai kelebihan dari pada wanita. Hal ini karena seorang laki-laki mempunyai kewajiban memberi nafkah dari hartanya yang mereka miliki kepada keluarganya.

Dalam sebuah keluarga, sudah jelas tanggung jawab mencari nafkah adalah kepala rumah tangga, namun pada prakteknya masih banyak kepala keluarga melalukan tanggung jawabnya, sehingga para isteri berpikir untuk membantu meringankan dan meningkatkan kualitas perekonomian demi mempertahankan kesejahteraan rumah tangganya dengan cara bekerja mencari nafkah keluarganya.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah

Nafkah memiliki arti belanja untuk hidup, pendapatan (uang) belanja yang diberikan kepada istri, bekal hidup sehari-hari.¹² Nafkah juga bisa diartikan pembelanjaan dalam perkawinan.¹³ Dari pengertian tersebut maka dapat diambil pengertian bahwa nafkah ialah memberi atau memenuhi kebutuhan makan, kediaman, perawatan kesehatan, pakaian, dan

¹⁰ Kompilasi hukum Islam, (surabaya : Kreasindo Utama, 2010), h.220

¹¹ Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Panduan membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm.443

¹² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1983) hlm. 667.

¹³ Nasruddin Thaha, *Pedoman Perkawinan Umat Islam : Nikah, Talak, Ruju'*, Cet.II. (Jakarta: Bulan Bintang, 1957), hlm. 94.

pembantu rumah tangga (jika suami mampu) kepada istri/istri-istri dan anak-anaknya. Menurut Zakah nafkah ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat ditarik pemahaman bahwa nafkah adalah belanja hidup sehari-hari yang diberikan atau dipenuhi oleh seorang suami kepada istri dan anaknya, kerabat, dan tetangganya, untuk memenuhi keperluan mendasar manusia: sandang, pangan, papan.

Ditinjau dari aspek orang yang berhak menerima nafkah, maka nafkah terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Nafkah istri
- b. Nafkah kerabat
- c. Nafkah barang atau sesuatu yang dimiliki.¹⁴

1. Sebab-sebab Pemberian Nafkah

a) Sebab Keturunan

Bapak atau ibu, kalau bapak tidak ada, wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga kepada cucu kalau dia tidak mempunyai anak syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anaknya ialah apabila sia anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar akan tetapi idak kuat berusaha dan miskin pula. Begitupun sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapak apabila keduanya tidak kuat lagi berusaha dan tidak mempunyai harta

b) Sebab pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat baik berupa makanan, pakaian tempat tinggal serta lain lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku ditempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami

c) Sebab Milik

Jenis jenis nafkah dalam Islam aditiga jenis yang harus dikeluarkan oleh sipemilik atas apa yang dimilikinya. Pembelanjaan yang dikelaurkan oleh seseorang yang memiliki hewan peliharaan termasuk kedalam golongan ini. Basis dari jenis pengeluaran biaya semacam ini ialah pemilikan.

¹⁴ Zakiah Daradjat, DKK, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), II : 141

2. Dasar Hukum Nafkah

Ada beberapa firman Allah SWT dan hadis Rasulullah SAW yang menjadi dasar hukum dalam masalah nafkah, yaitu sebagai berikut :

.....وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسع¹⁵
اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضييقوا عليهن¹⁶
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه روقه¹⁷.

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa suami berkewajiban memberi istri dan anak-anaknya makanan, pakaian dan penyediaan tempat tinggal dengan cara yang ma'ruf, yang mana pelaksanaan kewajiban itu sesuai dengan kesanggupannya.

Akad nikah yang sah menyebabkan isteri telah terikat dengan hak-hak suaminya dan telah haram dikawini orang lain. Ikatan tersebut juga menyebabkan isteri tidak dapat mencari nafkah untuk dirinya sendiri, karena itu ia berhak mendapat nafkah dari orang yang mengikatnya yaitu suami.

Berdasarkan hal di atas, isteri berhak menerima nafkah apabila telah ada syarat – syarat sebaai berikut :

- a. Telah terjadi akad nikah yang sah. Apabila akad nikah masih diragukan kesahannya, maka isteri tidak berhak menerima nafkah dari suami.
- b. Isteri telah menyerahkan diri kepada suami. Maksudnya adalah isteri telah bersedia menerima dan meksanakan kewajibannya sebagai isteri dan bersedia memenuhi hak-hak suaminya, seperti telah bersedia mengurus rumah tangga suaminya, melayani, dan lain sebagainya.
- c. Isteri telah bersedia tinggal bersama-sama di rumah suaminya. Dalam hal isteri tetap tinggal di rumah orang tuanya atas permintaan sendiri dan telah mendapat izin suaminya, atau kerana suami belum sanggup menyediakan kediaman bersama, ia tetap berhak mendapatkan nafkah.
- d. Isteri telah dewasa dan sanggup melakukan hubungan suami isteri¹⁸

Para ahli fiqih berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya secara patut. Pemberian nafkah secara makruf ditafsirkan bahwa nafkah yang diberikan sesuai dengan apa yang telah digariskan syara' dan dikenal masyarakat secara umum, yakni dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak kekurangan. Nafkah diberikan sesuai

¹⁵ Al- Baqarah (2) : 233.

¹⁶ At- Talaq (65) : 6

¹⁷ At- Talaq (65) : 7

¹⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet 3 (Jakarta, Bulan Bintang, 1993), hlm. 131-132.

dengan kecukupan dan kebutuhan hidup keluarga, sesuai dengan kesulitan dan kemudahan suami dalam hal penghasilannya.

Sementara itu Rasyid Ridha menafsirkan ma'ruf dari sisi nilai dan cara pemberian nafkah. Bahwa nafkah yang ditunaikan tidak berupa jenis nafkah dengan nilai yang rendah dan tidak pula diberikan dengan cara yang merendahkan pihak penerima yakni istri dan anak-anaknya.

Suami yang mempunyai kemampuan lebih dalam menuanaikan nafkah namun enggan atau berat hati (kikir) untuk memberikannya, terdapat ketentuan hadis dalam menyikapinya. Dalam suatu riwayat Hindun binti 'Utbah menghadap Rasulullah untuk meminta petunjuk Rasul mengenai kekikiran suaminya dalam memberi nafkah :

ان هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل سحيح وليس يعطيني ما يكفيني و
ولدي الا ما احدث منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك¹⁹.

Berdasarkan hadis diatas, isteri dibolehkan mengambil secara diam-diam harta suami yang kikir dengan maksud untuk mencukupi kebutuhan nafkah bagi dirinya (istri dan anak-anak), dengan cara tidak berlebih-lebihan.

Dari sini jelaslah bahwa nafkah merupakan hak istri dan anak-anak yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan bahkan pengobatan jika istri adalah seorang suami yang kaya.

Tanggung jawab memberi nafkah membawa konsekwensi bagi suami untuk berusaha sekuat tenaga agar dapat mencukupi nafkah keluarga yang halal dan diridhai Allah SWT.

Firman Allah :

الرجال قوا من على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخفون نشوزهن فعظوهن
واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا
كبيرا .

Menurut at-Tabari, ayat di atas lebih menekankan kepada kedudukan suami sebagai pemimpin dalam sebuah keluarga, bukan kepemimpinan secara umum. Sebagai seorang pemimpin suami berkewajiban mendidik isterinya. Kepemimpinan seorang suami berimplikasi pula pada kewajibannya untuk memberikan nafkah keluarga bagi isteri-isteri dan anak-anak mereka.

¹⁹ Al- Imam Abī Abdillāh Muhammad bin Islā'il bin Ibrahīm bin al-Mugirah bin Bar dizhah al- Bukhārī al- Ja'fi, *as- Shahih al Bukhārī*, (Beirut : Dār al- Fiqr, 1981), VI : 193. Diriwayatkan dari Muahmmad bin Musanna, dari Yahya dari Hisyam dari Ayahnya, dari 'Aisyah.

3. Bentuk dan Ukuran Pemenuhan Nafkah

Nafkah keluarga yang harus dipenuhi suami selaku kepala keluarga terbagi menjadi beberapa macam, yaitu :

a. Sandang dan Pangan

Kebutuhan sandang dan pangan rumah tangga merupakan tanggung jawab suami untuk memenuhinya. Hal ini berdasarkan firman Allah surat Al- Baqarah ayat 233.

Makanan menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sebab tanpa makanan manusia tidak punya energi untuk beraktifitas dan beribadah kepada Allah SWT. Begitu juga pakaian yang berfungsi sangat penting dalam kehidupan, yang antara lain menutup aurat, pelindung tubuh dan pelengkap dalam ibadah.

b. Papan atau Tempat tinggal

Kewajiban suami menyediakan tempat tinggal bagi isteri dan anak-anak-anaknya ini berdasar pada firman Allah dalam at- Thalaq ayat 6.

Tempat tinggal merupakan sarana utama sebagai wadah bagi segala proses kehidupan rumah tangga : tempat bergaulnya suami dan istri, orangtua dan anak, beristirahat dan masih banyak lagi fungsi rumah tinggal bagi sebuah keluarga. Rumah yang disediakan patut menjadi tempat tinggal dengan perabot yang memadai, menjamin keamanan jiwa dan harta, serta keselamatan keluarga.

c. Pendidikan Anak

Termasuk nafkah keluarga yang mesti dipenuhi suami adalah biaya pendidikan. Fungsi pendidikan adalah untuk membekali pengetahuan kepada anak agar kualitas kehidupannya terjaga. Selain itu pendidikan penting bagi seorang anak yakni untuk melindungi keluarga dari hal-hal yang dapat menyengsarakan keluarga di dunia maupun akhirat.

d. Biaya Pengobatan

Memelihara dan menjaga kesehatan keluarga memang sudah selayaknya diperhatikan dan biaya pengobatan tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan dan pemeliharaan suami kepada keluarganya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami adalah mencukupi kebutuhan nafkah yang berupa sandang, pangan, papan, pendidikan anak, dan biaya pengobatan.

Pemberian nafkah sebagaimana yang tersebut diatas mesti disesuaikan dengan tingkat kedudukan sosial ekonomi suami istri dan selaras dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat mereka tinggal. Perincian hal-hal yang harus diberikan sebagai nafkah disesuaikan

dengan kebutuhan masa kini agar selaras dengan keadaan negeri dan standar kehidupan mereka.

Al-Qur'an dan hadis tidak menyatakan dengan terperinci tentang kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami, hanya menerangkan secara umum yaitu menurut kesanggupan suami. Hal ini berdasarkan kepada Firman Allah Surat at-Talaq ayat 6 dan 7 sebagaimana telah tercantum di atas.

Pada ayat tersebut terdapat gambaran umum tentang pemberian nafkah, yaitu nafkah diberikan kepada istri menurut cara yang patut, dalam arti cukup untuk keperluan istri dan sesuai dengan kemampuan suami, pemberian nafkah dilakukan sedemikian ruma sehingga tidak memberatkan isteri dalam mengurus rumah tangga dan tidak menimbulkan mudarat baginya.

Ketentuan Al-Qur'an tersebut sesuai dengan sifat hubungan suami-isteri yang hidup saling mengasihi dan mencintai, kebersamaan dalam membangun rumah tangga, yang diantara keduanya mesti saling memiliki baik dalam hal rohani, jasmani, maupun materi. Semua persoalan dalam keluarga, termasuk dalam hal ini nafkah, tentu harus diselesaikan dengan cara yang baik yakni dengan musyawarah. Dalam hal jumlah atau kadar kelayakan nafkah, golongan Hanafi berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah untuk isteri dan anak-anak. Suami memberikan nafkah secukupnya, yang meliputi makanan, daging, sayur-sayuran, buah-buahan, serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Standar ini akan berubah sesuai dengan keadaan dan situasi setempat.

Sementara golongan Syafi'i berpendapat, kadar nafkah diqiaskannya kepada *kaffarat*. *Kaffarat* yang terbanyak (maksimum) ialah dua mud ($\pm 2 \times 2 \frac{1}{2}$ kg beras) sehari, sama dengan *kaffarat* karena murusak atau menyakiti di waktu mengerjakan ibadah haji. Sedang *kaffarat* terendah (minimum) adalah satu mud sehari, disebut juga *kaffarat zhihar*.²⁰ Dzihar ialah sumpah suami yang menyamaan

Dalam hal jumlah atau kadar kelayakan nafkah, golongan Hanafi berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah untuk isteri dan anak-anak. Suami memberikan nafkah secukupnya, yang meliputi makanan, daging, sayur-sayuran, buah-buahan, serta kebutuhan sehari-hari lainnya. Standar ini akan berubah sesuai dengan keadaan dan situasi setempat.

Sementara golongan Syafi'i berpendapat, kadar nafkah diqiaskannya kepada *kaffarat*. *Kaffarat* yang terbanyak (maksimum) ialah dua mud ($\pm 2 \times 2 \frac{1}{2}$ kg beras) sehari, sama

²⁰ Kamal Muchtar, *Asas-asas.....*, hlm. 42.

dengan *kaffarat* karena murusak atau menyakiti di waktu mengerjakan ibadah haji. Sedang *kaffarat* terendah (minimum) adalah satu mud sehari, disebut juga *kaffarat zhihar*.²¹ Dzihar ialah sumpah suami yang menyamaan isterinya dengan salah seorang mahramnya. Dan jika keadaan suami sedang, maka ia dikenakan kewajiban nafkah sebesar satu setengah mud.

Dalam hal suami mampu memberi nafkah kepada isterinya, maka dalam pemberiannya nafkah itu hendaknya diperhatikan bahwa :

- a. Hendaklah jumlah nafkah mencukupi keperluan isteri dan disesuaikan dengan keadaan kemampuan suami, baik yang berhubungan dengan pangan, sandang maupun yang berhubungan dengan tempat tinggal.
- b. Hendaklah nafkah itu telah ada pada waktu diperlukan. Oleh karena itu sebaiknya suami menetapkan cara-cara dan waktu –waktu pemberian nafkah kepada isterinya. Misalnya seminggu sekali, sebulan sekali, tiap-tiap penen dan sebagainya
- c. Sebaiknya kadar nafkah itu didasarkan kepada jumlah kebutuhan pokok yang diperlukan, bukan berdasarkan jumlah uang yang diperlukan. Hal ini mengingat keadaan nilai uang yang kadang-kadang mengalami perubahan atau harga barang kebutuhan pokok tidak pasti.

C. Status Hukum Isteri Sebagai Pencari Nafkah

Dalam pandangan Islam masalah keluarga bukan masalah kecil dan mudah. Bahkan, Islam menaruh perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan melatakan kaidah-kaidah yang arif guna memelihara kehidupan keluarga dari ketidak harmonisan dan kehancuran. Mengapa sedemikian besar perhatian Islam ? tidak dapat dipungkiri bahwa keluarga adalah pondasi pertama dalam membangun sebuah masyarakat muslim, yang merupakan madrasah iman, yang mencetak generasi muslim yang mampu mengangkat dan meninggikan kalimat Allah di muka bumi ini.

Syariat islam telah menetapkan bahwa seorang suami wajib memberikan jaminan dari segi material kepada wanita yang telah ia pilih menjadi isterinya. Islam telah mengkatagorikan nafkah sebagai sebagai salah satu hak isterinya, baik sang isteri itu seorang yang kaya ataupun orang miskin. Hal ini didasarkan pada beberapa nas dalam Al-Quran dan Sunah Nabi SAW, yang menjadi pendapat berbagai madzhab fikih.

²¹ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Cet. I, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 107.

Diantara nas yang menjadi dasar hukum persoalan ini ialah dalam firman Allah SWT dalam surat At-Thalaq : 7 yang artinya : *“Hendaklah orang-orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya”*

Tidaklah jarang ditemukan ketagaman pendapat dikalangan para ulama mengenai suatu persoalan keagamaan, tidak terkecuali di bidang hukum. Sebagai perbedaan pemahaman, pendekatan, latar belakang, situasi dan kondisi, keragaman pendapat tentulah wajar. Dan itu juga terjadi juga dalam pembatasan masalah tersebut merujuk sumber yang sama yaitu surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya :

“Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu “.

Sekurang-kurangnya ada tiga aliran dikalangan ulama dalam menginterpretasikan ayat diatas. Aliran pertama memahaminya sebagai perintah kepada perempuan Islam untuk menerap dirumah dalam keadaan darurat > Dalam situasi normal yang tidak mengancam kehidupan jiwanya, perempuan dilarang keluar rumah, sekalipun redaksi ayat ditujukan kepada isteri-isteri nabi, yang dalam beberapa hal diberi kekhususan oleh Allah SWT. Aliran kedua menafsirkan ayat diatas dengan lebih longgar : perempuan tidak dibenarkan keluar rumah tanpa kebutuhan yang dibenarkan agama, dengan syarat dapat memelihara kesucian dan kehormatannya. Aliran ketiga mengagap ayat ini bukan berarti larangan terhadap perempuan untuk meninggalkan rumah, tetapi hanya mengisyaratkan bahwa rumah tangga merupakan tugas pokoknya.²²

Para ulama memberi klarifikasi antara pekerjaan isteri yang menyebabkan pengurangan hak suami atau berdampak buruk terhadapnya atau yang menyebabkan isteri keluar dari rumah suami, dengan pekerjaan isteri yang tidak memiliki dampak buruk. Mereka melarang kriteria yang pertama dan membolehkan yang kedua. Ibnu Abidin dari kalangan ulama fikih madzhab hanafi mengatakan, yang selayaknya ditetapkan adalah larangan terhadap isteri untuk bekerja itu berkaitan dengan setiap pekerjaan yang menyebabkan pengurangan hak suami atau menimbulkan dampak negatif dan buruk terhadapnya atau menyebabkan isteri keluar dari rumah suami.

Adapun pekerjaan yang tidak menimbulkan dampak buruk terhadap suami, maka tidak ada alasan untuk melarang isteri bekerja. Demikian pula suami tidak boleh melarang isterinya keluar jika isteri memiliki keahlian dalam pekerjaan tertentu yang termasuk dalam fardu kifayah khusus bagi perempuan, seperti pekerjaan bidan.

²² Ali Yafie, Fikih Sosial, (bandung: Mizan, 1997), hlm. 161-162

D. Analisis Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam tentang Nafkah

Nafkah dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam pasal 34 diatur sebagai berikut”suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.²³

Dalam pasal tersut dijelaskan bahwa secara formil pemenuhan nafkah keluarga adalah tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga, namun demikian isteri juga berkewajiban untuk mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya, sehingga dalam peraturan ini secara tersirat kita dapati pembagian peran antara suami dan isteri dalam kehidupan rumah tangga.

Hak dan kewajiban dipisahkan menjadi dua kelompok : Pertama hak dan kewajiban berupa kebendaan. Yang berupakbendaan adalah pertam suami wajib memberi nafkah keada isterinya berupamakanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga dan isteri berkewajiban untuk mengurud rumah tangga sehari-hari dan pendididkan anak.

Adapun hak dan kewajiban suami yang bukan kebendaan adalah, pertama suami harus menghormati isteri , suami wajib menjaga isteri dengan baik, menjaga kehormatan dan harga diri isteri dan menjauhkannya dari fitnah, ketiga, suami wajib memberi nafkah bahin pada isteri hal ini terkandung dala Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2.

Dalam hukum Islam tidak dilarang bagi isteri ingin bekerja mencari nafkah, selama cara yang ditempuh tidak keluar dari ajaran islam. Mengenai hukum wanita/isteri, Syeh yusuf qardawi memendang hukumnya diperbolehkan. Bahkan bisa menjadi sunah atau wajib jika wanita trsebut membutuhkannya, seperti kondisi seorang janda, sedangkan tidak ada keluarganya yang menanggung kebutuhan ekonominya.²⁴

Meski diperbolehkan bekerja ada beberapa syarat menurut Syeh Yuuf Qardawi yang harus dipenuhi :

- 1) Pekerjaan tersebut tidak melanggar syariat seperti bekerja di bar-bar yang menghidangkan minuman keras, bekerja melayani bujang atau pekerjaan berkhawat dengan laki-laki.
- 2) Seorang wanita mesti mentati adab-adab keluar rumah jika pekerjaannya mengharuskan berpergian
- 3) Seorang isteri yang bekerja tidak boleh mengabaikan pekerjaanya mengurus keluarganya.

²³ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁴ A.fatih Yuhud, *Merajut Rumag Tangga Bahagia*, (jakarta:Pustaka Al-Khoirot,2011),hlm.97

Hak suami atas isteri, di antara beberapa hak suami terhadap isterinya, yang paling pokok adalah:

- a) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
- b) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
- c) Menjauhkan diri dari mencampurisesuatu yang dapat menyusahkan suami
- d) Tidak bermuka masam di hadapan suami
- e) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suaminya

Kewajiban Isteri terhadap suami diantara beberapa kewajiban seorang isteri terhadap suami adalah sebagai berikut :

- a) Taat dan patuh pada suami
- b) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
- c) Mengatur rumah tangga dengan baik
- d) Menghormati keluarga suami
- e) Bersikap sopan dan penuh senyum pada suami
- f) Tidak mempersulit suami, dan mendorong suami untuk maju
- g) Ridho dan syukur terhadap apa yang diberikan suami
- h) Selalu berhemat dan suka menabung
- i) Sealalu berhias, bersolek untuk atau dihadapan suami
- j) Jangan selalu cemburu

Pada dasarnya Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dikarenakan dalam perjalanan rumah tangganya suami tidak mampu mencukupi nafkah tidak ada alasan bagi isteri untuk tidakmembantu kebutuhan keluarganya. Karena sesungguhnya nafkah adalahtanggung jawab suami isteri dan ada kesepakatan suami dan isteri. Dalam urusan nafkah keluarga, isteri yang memenuhi nafkah keluarga tetapdiperbolehkan dengan berbagai syarat yang mengikatnya, syarat terpenting adalah izin suami dan bagi isteri yang bekerja, juga tidak diperkenankan meninggalkan tugas mengurus keluarga.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas penulis dapat simpulkan sebagai berikut :

1. Perempuan bekerja mencari nafkah, baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial seperti halnya kaum laki-laki, diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sumber-sumber Islam, baik Al-Qur'an, hadits, maupun fiqh, tidak satu pun yang menafikan kerja dan profesi kaum perempuan dalam bidang dan sektor apa pun yang dibutuhkan dalam kehidupan untuk mencari nafkah. Sepanjang pekerjaan tersebut tidak menimbulkan fitnah dan tidak

bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama yang ada, serta tidak melalaikan kewajiban utama sebagai ibu rumah tangga dan pendidik anak anaknya. Bahkan Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang bekerja atau beramal akan mendapatkan kehidupan yang baik dan sejahtera Hal tersebut tidak bisa dicapai tanpa adanya komunikasi dan permusyawaratan serta kerja sama dalam keluarga, karena dengan musawa dan partnership mereka harus selalu tolong menolong, saling menjaga dan saling melindungi satu sama lainnya.

2. Undang No. 1 Tahun 1974 adalah merupakan suatu ijtihad. Sebagaimana diketahui ijtihad dalam Hukum Islam merupakan urutan ketiga dari sumber-sumber hukum Islam yaitu setelah al-Qur'an dan Sunnah Rasul Ketentuan Pasal 34 yang ada di dalam UU Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai nafkah sejalan dan semaksud dengan ketentuan ketentuan dalam hukum perkawinan Islam. Oleh karenanya, meskipun dari segi redaksionalnya berbeda, pasalnya merupakan pengadopsian ketentuan-ketentuan hukum Islam tentang perkawinan

F. Daftar Pustaka

UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Yogyakarta:Pustaka Widyatama,2004), Cetakan 1

A. Fatih Yuhud, *Merajut Rumag Tangga Bahagia*, (jakarta:Pustaka Al-Khoirot,2011)

Ali Yafie, *Fikih Sosial*, (bandung:Mizan,1997)

Djaman Nur, *Fiqih Munakahat*, Cet. I, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993)

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Cet 3 (Jakarta, Bulan Bintang, 1993)

Al- Imam Abī Abdillāh Muhammad bin Islā'il bin Ibrahīm bin al-Mugirah bin Bar dizhah al-Bukhārī al- Ja'fi, *as- Shahih al Bukhārī*, (Beirut : Dār al- Fiqr, 1981), VI : 193. Diriwayatkan dari Muahmmad bin Musanna, dari Yahya dari Hisyam dari Ayahnya, dari 'Aisyah.

Zakiah Daradjat, DKK, *Ilmu Fiqih* (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), II : 141

Kompilasi hukum Islam, (surabaya : Kreasindo Utama,2010)

Nasruddin Thaha, *Pedoman Perkawinan Umat Islam : Nikah, Talak, Ruju'*, Cet.II. (Jakarta: Bulan Bintang,1957)

Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Karya Gemilang, 2007)